



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt. G/2019/PN BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Setelah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor:
129/Pdt.G/2019/PN-BTM tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara
perdata gugatan Nomor: 129/Pdt.G/2019/PN-BTM antara:

Ramli Rukiana, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Kota Batam dengan NIK : 2171091902749004, tempat
kedudukan Perumahan Livia Garden Blok N No. 09 Rt
006 Rw 005 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam
Kota, Kota Batam dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Johan Harmiwadi, S.H.dkk masing-masing
Advokat pada Johan Sembiring & Rekan yang berkantor
di Seraya Mas Center Blok H No. 1 Kampung Seraya
Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2019,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. **PT Batam Aquaculture Harvest**, Badan Hukum Indonesia,
tempat kedudukan Jl. KI Yos Sudarso, Komp. Pinang Jaya
No. 3 Batu Ampar Batam 29453 Kepulauan Riau, sebagai
Tergugat I ;
2. **Yee Siong Mun**, Warga Negara Singapore, tempat
kedudukan Apt Blk 203E Compassvale Road #06-71
Singapore 545203, sebagai **Tergugat II** ;
3. **Ling Chiang Kai**, Warga Negara Singapore, tempat
kedudukan Blk 11 Serangoon Avenue 2 #13-38 Singapore
556135, sebagai **Tergugat III** ;
4. **Ng Eng Khiam**, Warga Negara Singapore, tempat
kedudukan 35 Faber Walk Singapore 128968, sebagai
Tergugat IV ;

Halaman 1 dari 14 Perkara Perdata No.129/Pdt.G/2019/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Andrew Tan Yen Boon**, tempat kedudukan Bungalow 1076 Southlinks Country Club, Tiban, Kota Batam, sebagai **Tergugat V**;
6. **Beng Seng**, Warga Negara Indonesia, dahulu tempat kedudukan Komp. Windsor Phase I Rt 002 Rw 009 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Sekarang Di Komplek Anggrek Permai Blok O No.31 Rt 06 Rw 06 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, sebagai **Turut Tergugat I** ;
7. **Nur Witri**, Warga Negara Indonesia, tempat kedudukan Blok Karangbulu Rt 017 Rw 006 Kelurahan Gebang Mekar Kecamatan Gebang, Cirebon Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II** ;
8. **Lina**, Warga Negara Indonesia, tempat kedudukan Winner Kencana Maissonette Blok B No. 9N Rt 003 Rw 005 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Juni 2019 dalam Register Nomor : 129/Pdt.G/2019/PN-BTM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Sengketa A Quo Merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Klas I A Batam

1. Bahwa aturan yang berlaku dalam hukum Perdata di Indonesia pun telah menunjuk Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa suatu perkara perdata, hal ini sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg yang berbunyi:
 1. *Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.*

Halaman 2 dari 14 Perkara Perdata No.129/Pdt.G/2019/PN.BTM



2. Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para Tergugat, menurut pilihan Penggugat. Dalam hal para Tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.
3. Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para Penggugat.
4. Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.
5. Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261K/Sip/1973 tanggal 19 Agustus 1975 yang menyebutkan apabila Tergugat lebih dari satu orang masing-masing bertempat tinggal didaerah hukum PN yang berbeda, Pasal 118 ayat (2) HIR memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan disalah satu PN tempat tinggal para Tergugat. Bahwa Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VII dan Turut Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan demikian maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. Hubungan Hukum Para Pihak

3. Bahwa pada awal tahun 2016 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajak Penggugat untuk membuat usaha budidaya kepiting dan udang, yang modal usahanya secara patungan dan akan dikirim Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ke



- rekening Penggugat. Dan Penggugat sebagai pelaksana atau sebagai pihak yang menjalankan usaha, sehingga Penggugat sepakat untuk bergabung menjalankan usaha budidaya kepiting dan udang tersebut.
4. Atas dasar adanya kesepakatan tersebut, Penggugat telah melakukan perbaikan jalan akses menuju tambak, membuat dan membangun tambak (kolam tanah dan kolam beton), membuat bangunan untuk dipergunakan sebagai camp, tempat mesin, laboratorium, melakukan pembelian pompa air, mesin-mesin, pembelian benih, pembelian pakan, pembelian pupuk, pembelian bensin dan solar, merekrut tenaga kerja dan lain sebagainya.
5. Setelah pengerjaan kontruksi tambak selesai dilakukan serta telah dimulainya budidaya kepiting dan udang, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mendirikan PT. Batam Aquaculture Harvest (Tergugat I) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Batam Aquaculture Harvest Nomor: 39 Tanggal 07 April 2017 yang dibuat oleh Anly Cenggana, Saraja Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Batam ("Akta Pendirian") dengan susunan pemegang saham :
- Penggugat : 35%
 - Tergugat II : 25%
 - Tergugat III : 25%
 - Tergugat IV : 15%
- Dan susunan direksi:
- Direktur : Penggugat
 - Komisaris : Tergugat II
6. Setelah perseroan (*in casu* Tergugat I) berdiri, Penggugat telah mengurus legalitas dan perizinan Tergugat I lainnya seperti persetujuan/pengehasan Akta Pendirian Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM, Domisili, Ijin Usaha dan TDP serta Izin Prinsip Penanaman Modal Asing. Sedangkan untuk rekening perseroan, sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini belum pernah dibuat.
7. Bahwa dalam menjalankan usaha budi daya kepiting dan udang tersebut, Penggugat dibantu dengan mempekerjakan diantaranya namun tidak terbatas pada Turut Tergugat I selaku manager operasional, Turut Tergugat II sebagai kasir dan Turut Tergugat III sebagai accounting yang seluruhnya mengetahui arus kas perusahaan.
8. Sejak dimulainya usaha bersama ini, Tergugat II dan Tergugat V telah melakukan beberapa kali pengiriman uang ke rekening Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan bahwa uang tersebut adalah untuk operasional perusahaan. Bahwa total jumlah uang yang dikirim ke rekening Penggugat adalah Rp. 7.926.611.857 (tujuh milyar Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

- **Pengiriman dari Tergugat II** kerekening pribadi Penggugat sebesar Rp. 5.126.385.057 (lima milyar seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian pengiriman sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	Jumlah
10 Oktober 2016	337.600.000
26 Oktober 2016	374.000.000
18 November 2016	188.000.000
14 Desember 2016	420.750.000
21 Februari 2017	704.620.000
16 Maret 2017	189.595.000
12 April 2017	188.800.000
19 April 2017	189.800.000
25 April 2017	353.860.275
10 Mei 2017	141.970.000
17 Mei 2017	190.495.000
26 Mei 2017	487.815.000
24 Juli 2017	70.000.000
26 Juli 2017	150.000.000
6 Oktober 2017	49.381.150
16 Oktober 2017	347.900.000
27 Oktober 2017	99.678.300
1 November 2017	149.250.000
15 November 2017	298.500.000
7 Desember 2017	40.080.000
22 Februari 2018	3.692.000
12 Maret 2018	5.898.332
11 April 2018	104.700.000
27 September 2017	78.715.000
12 Oktober 2017	49.700.000

- Pengiriman dari Tergugat V kerekening pribadi Penggugat sebesar Rp. 2.671.811.800 (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	Jumlah
13 September 2016	22.500.000
19 September 2016	19.200.000
27 September 2016	191.200.000
4 Oktober 2016	75.000.000
25 Oktober 2016	100.000.000
16 November 2016	94.394.300
26 November 2016	4.000.000
1 Desember 2016	8.977.500
5 Desember 2016	82.000.000



9 Desember 2016	5.000.000
27 Desember 2017	200.000.000
24 Januari 2017	131.600.000
25 Januari 2017	56.400.000
30 Januari 2017	8.000.000
6 Februari 2017	18.000.000
6 Februari 2017	1.880.000
18 Februari 2017	9.000.000
27 Maret 2017	100.500.000
28 Maret 2017	381.200.000
25 April 2017	100.000.000
5 Juni 2017	249.600.000
19 Juli 2017	48.660.000
7 Agustus 2017	50.000.000
16 Agustus 2017	30.000.000
20 Oktober 2017	20.000.000
2 November 2017	10.000.000
28 November 2017	80.000.000
22 Januari 2018	30.000.000
5 Februari 2018	240.000.000
28 Maret 2018	314.700.000

9. Bahwa seluruh kegiatan usaha budidaya kepiting dan udang Penggugat jalankan dengan menggunakan uang yang dikirimkan oleh Tergugat II dan Tergugat V serta sebagiannya dari uang pribadi Penggugat.
10. Bahwa karena ketidaktahuan serta tidak mengertinya Penggugat dengan ketentuan undang-undang perseroan dan peraturan-peraturan lain, seluruh transaksi sehubungan kegiatan usaha budidaya kepiting dan udang termasuk pembuatan sarana produksi, Penggugat lakukan atas nama PT. Batam Aquaculture Harvest meskipun sesungguhnya menggunakan uang pribadi Penggugat, Tergugat II dan Tergugat V.
11. Bahwa faktanya tidak ada satu transaksipun yang bersumber dari rekening perusahaan, sehingga semestinya transaksi-transaksi tersebut bukanlah transaksi perusahaan Tergugat I, mengingat:
- a. Uang dikirim dan dipergunakan dengan menggunakan rekening pribadi Penggugat bukan rekening perusahaan;
 - b. Uang tersebut bukan merupakan setoran modal karena tidak disertai bukti penyetoran modal yang sah
 - c. Sebagian dari uang tersebut dikirim bukan oleh pemegang saham. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:
- Pasal 14 ayat (4):**
"Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan



hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan”.

Pasal 33 ayat (2):

“Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah”.

Penjelasan Pasal 33 ayat (2):

*“yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain **bukti setor pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan**, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris”.*

C. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat

12. Bahwa kegiatan usaha budidaya kepiting dan udang yang baru dimulai pada tahun 2017 tersebut ternyata belum menghasilkan keuntungan, bahkan bisa dianggap rugi, meskipun saat ini sarana produksi kegiatan usaha budidaya kepiting dan udang yang Penggugat bangun bernilai investasi sebesar Rp. 9.418.500.000 (sembilan milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Properti No. Laporan: 115/LR/DAR-JKT/Pr.A/V/19 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat I memiliki asset berupa tambak udang beserta sarana pelengkap seluas 3 hektar yang berada di Jalan Trans Bareleng, Rempang, Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
13. Penggugat sudah menjelaskan bahwa alasan ruginya kegiatan usaha budidaya kepiting dan udang adalah dikarenakan adanya wabah/penyakit yang mengakibatkan udang menjadi mati sehingga penjualan tidak menghasilkan laba, namun seperti halnya Para Tergugat tidak bisa menerima hal ini.
14. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat V telah membuat laporan polisi di Kepolisian Sektor Galang dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan uang perseroan (Tergugat I) sebagaimana ternyata Laporan Polisi Nomor LP-B/09/II/2019 tanggal 01 Februari 2019.
15. Bahwa Tindakan Tergugat V yang melaporkan Penggugat dan bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum mengingat : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V lah yang semula menyepakati untuk mengirimkan seluruh



uang operasional kegiatan usaha budidaya kepiting dan udang termasuk pembuatan sarana produksi kerekening Penggugat, namun kemudian secara sepihak menyatakan bahwa uang-uang tersebut adalah uang perusahaan dan sekarang menuduh Penggugat menggelapkan uang-uang tersebut.

16. Bahwa Para Tergugat yang dengan sengaja mengkonstruksikan pengiriman uang ke rekening pribadi sebagai setoran modal yang menjadi uang perusahaan sehingga setiap transaksi yang bersumber dari uang tersebut adalah transaksi perusahaan, jelas-jelas merupakan pemikiran yang keliru dan bertentangan dengan hak Penggugat.
17. Bahwa apabila pemahaman Para Tergugat tersebut dibenarkan, maka tentu saja Penggugat akan dirugikan karena kemudian dianggap oleh Para Tergugat menggelapkan uang perusahaan. Oleh karena tidak ada penggunaan uang perusahaan dalam hal ini maka sepatutnyalah pembuatan laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat V selaku kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta mengatas namakan Tergugat I dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
18. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melindungi hak dan kepentingan Penggugat maka sepatutnyalah bahwa semua uang yang dikirimkan oleh Tergugat II dan Tergugat V kepada Penggugat dianggap sebagai pinjaman pribadi Penggugat dan bahwa seluruh transaksi Tergugat I terhitung sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Juli 2018 yang bersumber/mempergunakan uang kiriman Tergugat II dan Tergugat V tersebut sebagai transaksi pribadi Penggugat.
19. Oleh karena uang yang dikirim serta seluruh transaksi yang bersumber dari uang tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Penggugat, maka segala hak dan kewajiban yang timbul atas transaksi tersebut juga merupakan hak dan kewajiban Penggugat.
20. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Sektor Galang dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/ataupenggelapan uang perseroan (Tergugat I) sebagaimana ternyata Laporan Polisi Nomor LP-B/09/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 telah menimbulkan kerugian material maupun moril kepada Penggugat berupa hilangnya nama baik Penggugat, sehingga banyak pihak yang meragukan kredibilitas Penggugat, dan mengurungkan niat untuk bekerja sama dengan Penggugat.



21. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*
22. Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
- (1). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - (2). Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - (3). Bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - (4). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
23. Bahwa Kerugian Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sesungguhnya tidak dapat diganti, namun demikian untuk mempermudah perhitungan kerugian akibat Laporan Polis tersebut, Penggugat mengajukan tuntutan sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah).

D. Tuntutan Provisionil

24. Bahwa oleh karena uang-uang yang dikirim oleh Tergugat II dan Tergugat V ke rekening pribadi Penggugat merupakan tanggungjawab pribadi Penggugat, dimana uang tersebut pula lah yang Penggugat pergunakan untuk membangun tambak udang beserta sarana pelengkap seluas 3 hektar yang berada di jalan Trans Bareleng, Rempang, Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, maka sepatutnyalah Penggugat diberi hak untuk melakukan pengelolaan dan kegiatan usaha budidaya kepiting dan udang agar Penggugat dapat mengembalikan uang yang sudah ditransfer (kirim) oleh Tergugat II dan Tergugat V.
25. Bahwa oleh karena gugatan / tuntutan hak (hukum) Penggugat ini didasarkan atas alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas serta didukung pula dengan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenaran-nyamaka secara hukum berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Majelis Hakim *a quo* agar berkenan memberikan putusan yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum dar



iTergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik berupa perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas yang didukung oleh bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat
- Mengizinkan Penggugat melakukan kegiatan usaha budidaya kepiting dan udang di tambak udang beserta sarana pelengkap seluas 3 hektar yang berada di jalan Trans Barelang, Rempang, Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan uang sejumlah Rp. 5.126.385.057 (lima milyar seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dikirim oleh Tergugat II ke rekening Penggugat bukanlah uang Tergugat I (PT. Batam Aquaculture Harvest).
4. Menyatakan pengembalian uang sejumlah Rp. 5.126.385.057 (lima milyar seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah) sebagai tanggung jawab pribadi Penggugat kepada Tergugat II.
5. Menyatakan uang sejumlah Rp. 2.671.811.800 (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) yang dikirim oleh Tergugat V ke rekening Penggugat bukanlah uang Tergugat I (PT. Batam Aquaculture Harvest).
6. Menyatakan pengembalian uang sejumlah Rp. 2.671.811.800 (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) sebagai tanggung jawab pribadi Penggugat kepada Tergugat II.
7. Menyatakan seluruh transaksi yang mengatas namakan PT. Batam Aquaculture Harvest (Tergugat I) terhitung sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Juli 2018 sehubungan dengan kegiatan usaha budidaya kepiting dan udang menjadi tanggung jawab pribadi Penggugat.
8. Menyatakan Laporan Penilaian Properti PT. Batam Aquaculture Harvest No. Laporan: 115/LR/DAR-JKT/Pr.A/V/19 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan pada tanggal 8 Mei 2019 adalah sah dan mengikat.

9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patut pada putusan ini.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir menghadap dipersidangan yang diwakili oleh kuasanya bernama : Johan Harimiwadi S,SH, Advokad yang berkantor pada Johan Sembiring & Rekan, beralamat di Seraya Mas Center Blok H No. 1 Kampung Seraya Batu Ampar Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2019, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari Penggugat pada tanggal 12 September 2019 Majelis Hakim menerima Surat tertanggal 12 September 2019, perihal permohonan Pencabutan perkara perdata Gugatan No. 129/Pdt.G/2019/PN.BTM ;

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut diajukan dengan alasan, antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan bersama (berdamai) dan sepakat menyelesaikan permasalahannya dengan cara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv bahwa gugatan penggugat dapat dicabut sebelum tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan dan apabila Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pihak Para Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan, tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Para Tergugat. Dengan demikian Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor:129/Pdt.G/2019/PN.BTM, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat terhadap perkara perdata gugatan Nomor: 129/Pdt.G/2019/PN.BTM dalam perkara antara :

Ramli Rukiana, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Batam dengan NIK : 2171091902749004, tempat kedudukan Perumahan Livia Garden Blok N No. 09 Rt 006 Rw 005 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johan Harmiwadi, S.H.dkk masing-masing Advokat pada Johan Sembiring & Rekan yang berkantor di Seraya Mas Center Blok H No. 1 Kampung Seraya Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2019, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. **PT Batam Aquaculture Harvest**, Badan Hukum Indonesia, tempat kedudukan Jl. KI Yos Sudarso, Komp. Pinang Jaya No. 3 Batu Ampar Batam 29453 Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat I** ;
2. **Yee Siong Mun**, Warga Negara Singapore, tempat kedudukan Apt Blk 203E Compassvale Road #06-71 Singapore 545203, sebagai **Tergugat II** ;
3. **Ling Chiang Kai**, Warga Negara Singapore, tempat kedudukan Blk 11 Serangoon Avenue 2 #13-38 Singapore 556135, sebagai **Tergugat III** ;

Halaman 12 dari 14 Perkara Perdata No.129/Pdt.G/2019/PN.BTM



4. **Ng Eng Khiam**, Warga Negara Singapore, tempat kedudukan 35 Faber Walk Singapore 128968, sebagai **Tergugat IV** ;
5. **Andrew Tan Yen Boon**, tempat kedudukan Bungalow 1076 Southlinks Country Club, Tiban, Kota Batam, sebagai **Tergugat V**;
6. **Beng Seng**, Warga Negara Indonesia, dahulu tempat kedudukan Komp. Windsor Phase I Rt 002 Rw 009 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Sekarang Di Komplek Anggrek Permai Blok O No.31 Rt 06 Rw 06 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, sebagai **Turut Tergugat I** ;
7. **Nur Witri**, Warga Negara Indonesia, tempat kedudukan Blok Karangbulu Rt 017 Rw 006 Kelurahan Gebang Mekar Kecamatan Gebang, Cirebon Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II** ;
8. **Lina**, Warga Negara Indonesia, tempat kedudukan Winner Kencana Maisonette Blok B No. 9N Rt 003 Rw 005 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, sebagai **Turut Tergugat III**;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp 821.000,- (Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH,MH sebagai Hakim Ketua, Jasael,SH,MH dan Efrida Yanti, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh SUHESTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Jasael, S.H.,M.H

Muhammad Chandra, S.H.M.H

Efrida Yanti., S.H.M.H

Panitera Pengganti

S U H E S T I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Risalah Panggilan	Rp. 675.000,-;
3.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4.	ATK	Rp. 70.000,-;
5.	Materai putusan.....	Rp. 6.000,-;
6.	Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah		Rp. 821.000,-;

(Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);